



PUTUSAN
Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO.
2. Tempat Lahir : Sleman.
3. Umur : 31 Tahun / 09 Oktober 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Turanggasari III/36 Ganduk Rt 008/063
Condongcatur Depok Sleman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H, M.H., MUSTOPA, S.H, M.H., MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., AJI HERLAMBAH, S.H., NORMAN RAMADHAN, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada LBH Sembada, yang berkantor di Jalan Jambon, Km 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sleman dibawah Nomor: 317/HK/SK.PID/XI/2021/PN Smn tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menghukum terdakwa EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi No. 4 dari Sdri. Endang yang diterima oleh Sdri. T. Wiwik guna angsuran patungan pembelian sebidang tanah yang terletak di dusun Sengkan dengan luas 691 M² a.n. Teopila Wiwik senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi No. 1 dari Sdri. Endang Suliwarni yang diterima oleh Sdr. Eka D. Susanto guna cicilan tanah Sengkan No. 10991 Des/Kel. Condongcatur senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2016;
 - 3) 2 (lembar) rekening koran Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 1 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;
 - 4) 2 (lembar) surat pernyataan jual beli tanah dan pengembalian uang senilai Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Eka

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Susanta kepada Endang Suliwarni pada tanggal 26 Oktober 2017;

- 5) 1 (lembar) rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 14 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015, dan
- 6) 1 (lembar) fotocopy bukti transfer dari rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 kepada Bank BRI Yogya No. Rek. 307601002684501 atas nama Galuh Martina Tivani senilai Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015, **dikembalikan kepada ENDANG SULIWARNI.**
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 137001127988 atas nama Sdr. Suwarno;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 3303049334 atas nama Sdr. Suwarno, dan
- 9) 2 (dua) lembar rekening Koran/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 307601002684501 atas nama Sdr. Galuh Martha Tivani **dikembalikan kepada terdakwa melalui GALUH MARTHA TIFANI**
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan uang dari Sdr. Eka Devi Susanta guna Dp sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2 dengan harga jadi permeter 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), senilai 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2014;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2014;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2016;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018;
- 16) 1 (satu) Bendel Salinan Akta Jual Beli dengan Nomor 29/2014, tanggal 06 November 2014, yang di buat oleh PPAT Evilina, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Magelang Km 4,5 Gg. Loncang No. 2 Siduadi Mlati. Dan
- 17) 1 (satu) Bendel Foto Copy SHM Nomor: 10991/Condongcatur Rt07/Rw059 dengan luas 691 M2 yang terletak di Kp. Senkan D. Joho, Condongcatur RT 06/Rw 059 atas nama Sdr. Theopila Wiwik Krisyanti **dikembalikan kepada THEOPILA WIWIK KRISYANTI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan Penipuan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada pasal 378 KUHP untuk itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa tidak berupaya melarikan diri;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan;
3. Bahwa Terdakwa sebenarnya memiliki perilaku Santun dan berbudi pekerti yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini juga terbukti dalam

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa bersikap jujur, sopan serta kooperatif selama proses persidangan;

4. Bahwa Terdakwa masih memiliki 4 anak dibawah umur, dan masih membutuhkan sosok ayah;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan istrinya;
6. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan telah menyesal atas perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya Untuk korban dan Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO pada 15 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta Jl. Kaliurang Sekip Blok L-6 Senowo, Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2014 saksi ENDANG SULIYANI/korban berkeinginan untuk membeli tanah di daerah Condongcatur Depok Sleman,
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi YOHANA FRANSISCA SRI HANDAYANI Alias Bu SARI ada tanah yang akan dijual milik saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman, seluas kurang lebih 700 M² selanjutnya saksi ENDANG SULIYANI menemui saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI dan melihat lokasi tanah yang akan diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa oleh karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli tanah tersebut saksi ENDANG belum mengambil keputusan dan akan mencari teman untuk membelinya secara bersama-sama;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa EKA DEVI SUSANTA, saksi ENDANG SULIYANI yang sudah mengenal terdakwa sebelumnya menceritakan keinginannya untuk membeli tanah milik saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ENDANG SULIYANI sepakat untuk membeli secara bersama-sama tanah milik saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI, setelah itu saksi ENDANG SULIYANI menyerahkan segala urusan jual beli tanah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan setelah tanah dibeli akan dijual kembali dengan keuntungan akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi ENDANG SULIYANI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI menanyakan harga dan melakukan negosiasi dan setelah disepakati harga per meter persegi sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total harga jual beli Rp.466.425.000,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m², pada tanggal 8 Juli 2014 terdakwa melakukan pembayaran uang muka kepada saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi ENDANG SULIYANI bersama terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta saksi ENDANG SULIYANI melakukan penarikan tunai dan langsung diserahkan kepada terdakwa di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total pembayaran sebesar

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang telah disepakati yang harus diserahkan saksi ENDANG SULIYANI kepada terdakwa guna pembelian tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi THEOPILIA WIWIK KRISYANTI;

- Bahwa atas tanah yang telah disepakati yang dibeli oleh saksi ENDANG SULIYANI dan terdakwa dari saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI tersebut, pada tanggal 6 Nopember 2014 dihadapan Notaris EVILINA, SH, MKn, terdakwa meminta dibuatkan Akta Jual Beli Tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 dengan diatas namakan saksi SUWARNO (orang tua terdakwa) selaku pembeli tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin saksi ENDANG SULIYANI dengan saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI selaku penjual dengan harga AJB sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah atas permintan terdakwa dengan maksud untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan para pihak;
- Bahwa setelah dilakukan jual beli tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 dihadapan Notaris tersebut, tanpa sepengetahuan saksi ENDANG SULIYANI tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 dibaliknama oleh terdakwa menjadi SHM atas nama SUWARNO selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2014 oleh terdakwa dijadikan jaminan hutang ke BANK PANIN KCU Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama peminjam SUWARNO, setelah cair uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2014 digunakan untuk membayar cicilan pembelian tanah kepada saksi THEOPILIA WIWIK KRISYANTI,
- Bahwa oleh terdakwa tidak memberitahukan tanah yang disepakati dibeli secara bersama-sama dengan saksi ENDANG SULIYANI telah dibaliknama atas nama SUWARNO dan telah diagunkan sebagai jaminan hutang di Bank PANIN KCU Yogyakarta, saksi ENDANG SULIYANI tetap membayarkan kekurangan pembayaran pembelian tanah untuk memenuhi jumlah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sbb:
 1. Tanggal 14 Agustus 2015 mentransfer sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ke saksi GALUH MARTINA TIVANI (istri terdakwa) Bank BRI Yogya nomor rekening 3076.01.002684.501,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya secara bertahap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) tanpa bukti kuitansi;
 3. Tanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Turangga Sari 3 No.36, Condong Catur Depok Sleman;
 4. Tanggal 12 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di buat kan kwitansi yang disaksikan oleh istri terdakwa dan saksi MIKAIL SAHIRUL ALIM (anak saksi ENDANG).
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tidak ada kejelasan terhadap pembelian tanah dari terdakwa, selanjutnya saksi ENDANG menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu berbelit-belit menyampaikan alasan yang tidak jelas sehingga saksi ENDANG SULIYANI meminta kepastian status tanah dan uang yang telah dibayarkan oleh saksi ENDANG SULIYANI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan diatas meterai tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa berisi kesanggupan mengembalikan uang milik saksi ENDANG SULIYANI yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya bulan Juni 2018, tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ENDANG SULIYANI sehingga saksi ENDANG SULIYANI melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Akibat perbuatan terdakwa saksi ENDANG mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO** pada 15 Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta Jl. Kaliurang Sekip Blok L-6 Senowo, Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April 2014 saksi ENDANG SULIYANI/korban berkeinginan untuk membeli tanah di daerah Condongcatur Depok Sleman,
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi Yohana FRANSISCA SRI HANDAYANI / Bu SARI ada tanah yang akan dijual milik saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman, seluas kurang lebih 700 M² selanjutnya saksi ENDANG SULIYANI menemui saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI dan melihat lokasi tanah yang akan diperjual belikan dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa oleh karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli tanah tersebut saksi ENDANG belum mengambil keputusan dan akan mencari teman untuk membelinya secara bersama-sama;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa EKA DEVI SUSANTA, saksi ENDANG SULIYANI yang sudah mengenal terdakwa sebelumnya menceritakan keinginannya untuk membeli tanah milik saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ENDANG SULIYANI untuk membeli secara bersama-sama tanah milik saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI, setelah itu saksi ENDANG SULIYANI menyerahkan segala urusan jual beli tanah tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan negosiasi harga antara terdakwa dengan saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI disepakati harga per meter persegi sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total harga jual beli Rp.466.425.000,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2, setelah itu pada tanggal 8 Juli 2014 dilakukan pembayaran uang muka oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi THEOPILLA WIWIK KRISYANTI,
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi ENDANG SULIYANI bersama terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta saksi ENDANG SULIYANI melakukan penarikan tunai dan langsung diserahkan kepada terdakwa di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati yang harus diserahkan saksi ENDANG SULIYANI kepada terdakwa guna pembelian tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi THEOPILIA WIWIK KRISYANTI;

- Bahwa atas tanah yang telah disepakati yang dibeli oleh saksi ENDANG SULIYANI dan terdakwa dari saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI, pada tanggal 6 Nopember 2014 dihadapan Notaris EVILINA, SH, MKn meminta dibuatkan Akta Jual Beli Tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 dengan diatasnamakan saksi SUWARNO (orang tua terdakwa) selaku pembeli tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin saksi ENDANG SULIYANI dengan saksi THEOPILLA WIWIK KRIYANTI selaku penjual dengan harga AJB sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah;
- Bahwa setelah dilakukan jual beli tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 selanjutnya oleh terdakwa dilakukan balik nama menjadi SHM atas nama pemilik SUWARNO selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2014 oleh terdakwa dijadikan jaminan hutang ke BANK PANIN KCU Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama peminjam SUWARNO, setelah cair uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2014 digunakan untuk membayar cicilan pembelian tanah kepada saksi THEOPILIA WIWIK KRISYANTI;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan bahwa tanah yang disepakati dibeli secara bersama-sama dengan saksi ENDANG SULIYANI telah dibaliknama atas nama SUWARNO dan telah diagunkan sebagai jaminan hutang di Bank PANIN KCU Yogyakarta, sehingga oleh karena ketidaktahuan saksi ENDANG SULIYANI tetap membayarkan kekurangan pembayaran pembelian tanah untuk memenuhi jumlah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sbb :
 1. Tanggal 14 Agustus 2015 mentransfer sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ke saksi GALUH MARTINA TIVANI (istri terdakwa) Bank BRI Yogya nomor rekening 3076.01.002684.501;
 2. Waktu yang tidak diingat lagi secara pasti sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta) tanpa bukti kuitansi;
 3. Tanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirumah terdakwa;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 12 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di buatkan kwitansi yang disaksikan oleh istri terdakwa dan saksi MIKAIL SAHIRUL ALIM (anak saksi ENDANG).
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang berhak, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri pribadi terdakwa,
- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terhadap pembelian tanah dari terdakwa, selanjutnya saksi ENDANG menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu berbelit-belit menyampaikan alasan yang tidak jelas sehingga saksi ENDANG meminta terdakwa membuat surat pernyataan diatas meterai tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa berisi kesanggupan mengembalikan uang milik saksi ENDANG SULIYANI yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya bulan Juni 2018, tetapi pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi ENDANG SULIYANI sehingga saksi ENDANG SULIYANI melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ENDANG mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan/atau Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Endang Suliwarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mau usaha mie ayam dan saat itu saksi berencana mau membeli tanah di daerah desa sengan padukuhan Joho karena sebelumnya saksi Theresia Ngadira Sudarno dan Yohana Fransisca Sri Handayani/Bu Sari menawarkan sebidang tanah SHM No.10991/Condongcatur di Jl. Kaliurang Km. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas sekitar 691 M2, dengan harga Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi berminat untuk membeli tanah tersebut, tetapi saksi tidak mempunyai cukup uang untuk membeli seluruhnya, kemudian pada saat bertemu terdakwa saksi menceritakan kepada terdakwa dan terdakwa juga berminat untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa datang menemui saksi Theopila Wiwik Krisyanti sebagai penjual tanah kemudian saksi Theopila Wiwik Krisyanti menginformasikan tanah miliknya dijual dengan harga Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa telah sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan cara patungan membeli yang masing-masing Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh Juta rupiah) kemudian bila tanah tersebut telah berhasil dibeli akan dipecah dua antara saksi dan terdakwa, sedangkan untuk pembayaran tanah saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk mengurusnya dan saksi akan menyerahkan uang pembayaran tanah bagian saksi kepada terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi bersama-sama dengan terdakwa datang ke Bank Mandiri cabang UGM Yogyakarta, saksi membayarkan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar pembelian sebidang tanah tersebut secara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi kembali mentrasfer uang sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) ke rekening istri Terdakwa (Galuh Martina Tivani) ke Bank BRI Yogya dengan nomor Rekening 3076.01.002684.501 atas nama Galuh Martina Tivani;
- Bahwa selanjutnya saksi secara bertahap menyerahkan uang kepada Terdakwa, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang pada saat menyerahkan uang tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan uang;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di Komplek Turangga sari 3 No. 36, Condong Catur Depok Sleman untuk membayar kekurangan pembelian sebidang tanah tersebut yang disaksikan oleh istri terdakwa dan saksi Kunti Khoirunnisa, selanjutnya pada tanggal 12 September 2016 saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan dibuatkan Kwitansi yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan anak saksi yang bernama Mikail Sahairul Alim;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) guna pembayaran sebidang tanah tersebut sampai sekarang saksi tidak pernah mendapatkan bukti atas pembayaran tanah dari terdakwa kepada penjual maupun tanah dan sertifikatnya;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menanyakan masalah jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa, dengan datang ke rumah terdakwa dan meminta kepastian status tanah dan uang yang telah dibayarkan oleh saksi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak memberikan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memberikan kepastian tentang jual beli tanah tersebut saksi berusaha untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dengan tujuan untuk pengembalian uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa guna pembayaran sebidang tanah tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya bulan Juni 2018, kemudian surat pernyataan diatas meterai tanggal 26 Oktober 2017 yang disaksikan oleh anak saksi yaitu Kunthi Khoirunnisa dan Suripto yang isinya bahwa terdakwa tidak dapat menyelesaikan jual beli tanah tersebut dan bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya bulan juni 2018 ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Theopila Wiwik Krisyanti bahwa tanah yang semula miliknya tersebut telah digadaikan di bank Panin dan saksi mengetahui hal tersebut setelah tanah dilelang oleh Bank Panin;
- Bahwa saksi mempercayakan proses jual beli tanah tersebut kepada terdakwa tetapi dalam proses jual beli tanah tersebut terdakwa tidak terbuka kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tentang peralihan nama pada sertifikat tanah (obyek sengketa) tersebut, serta saksi tidak mengetahui proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam proses AJB tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari saksi Theopila WiwikKrisyanti;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kantor bank Mandiri Cab. UGM Yogyakarta, kedua 14 Agustus 2015 secara transfer dari Bank Mandiri An. ENDANG SULIWARNI ke No rek BRI An. Galuh Martina Tivani sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga rupiah), ketiga tanggal 4 Juni 2016 Endang Suliwarni menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 12 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tanah tersebut telah beralih nama hak milik menjadi Suwarno;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh terdakwa dimintai ijin untuk SHM atas nama hak milik Suwarno dijaminkan sebagai hutang terdakwa di Bank PANIN;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah memberitahukan bahwa akan dilakukan jual beli kepada saksi sehari sebelum AJB dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Mikail Sahirul Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerja sama pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2, antara terdakwa dengan ibu saksi bernama Endang Suliwarni yang menjadi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan jual beli tanah tersebut antara Endang Suliwarni dengan terdakwa dan Theopila Wiwik Krisyanti (pemilik Tanah),
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam bentuk surat hanya secara lisan;
- Bahwa isi dari kesepakatan antara Terdakwa dan Endang Suliwarni pada saat itu yaitu rencana pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2, dengan harga Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas nama pemilik Theopila Wiwik Krisyanti;
- Bahwa Bu Endang Suliwarni tidak sanggup untuk membeli sebidang tanah tersebut diatas dengan Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara sendirian, hanya mampu membeli setengah dari luas tanah tersebut, selanjutnya Bu Endang Suliwarni dan terdakwa sepakat untuk membeli sebidang tanah tersebut diatas dengan cara di bagi dua masing-masing Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan rencananya tanah seluas 691 M2 tersebut setelah di beli akan di bagi dua masing-masing setengah bagian;

- Bahwa menurut terdakwa untuk memperlancar proses jual beli tanah tersebut setelah di beli akan di atas namakan satu orang terlebih dahulu yang nantinya akan di bagi dua antara Endang Suliwarni dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menemani Bu Endang Suliwarni pemilik tanah Theopila Wiwik Krisyanti menunjukkan Foto Copy sertifikat tanah yang akan dijual, sedang menjadi jaminan Bank dan tidak dapat di perjual belikan sebelum ada pelunasan di Bank;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada Bu Endang Suliwarni bahwa untuk pembayaran sebidang tanah tersebut sebaiknya melalui terdakwa dengan alasan agar mempermudah dan memperlancar proses pembayaran sehingga saksi Endang menyerahkan dan mempercayakan urusan jual beli tanah kepada terdakwa;
- Bahwa Endang Suliwarni telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mengangsur yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kantor bank Mandiri Cab. UGM Yogyakarta, kedua 14 Agustus 2015 secara transfer dari Bank Mandiri An. ENDANG SULIWARNI ke No rek BRI Atas nama Galuh Martina Tivani sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga rupiah), ketiga tanggal 4 Juni 2016 Endang Suliwarni menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya 12 September 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total jumlah keseluruhan uang yang telah di serahkan oleh sdr. Endang Suliwarni kepada Sdr. Eka Devi Susanta tersebut sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang akan di gunakan untuk membayar sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2 milik Theopila Wiwik Krisyanti;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut diatas nantinya akan di jual kembali namun sampai saat ini tanah tersebut tidak terjual;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan rencana sebidang tanah tersebut diatas akan di kerjasamakan dengan pihak Developer, selanjutnya keuntungan akan di bagi 2 antara Endang Suliwarni dengan terdakwa, tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan/menerima bukti pembayaran maupun sertifikat sebidang tanah maupun keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Theopila Wiwik Krisyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah SHM No.10991/Condongcatur yang terletak di Jl. Kaliurang Km 7 Sengan Joho Condongcatus Depok Sleman dengan luas 691 M2;
- Bahwa benar saksi berniat untuk menjual tanah tersebut, kemudian ENDANG SULIWARNI menghubungi saksi dan berminat untuk membeli tanah milik saksi,
- Bahwa kemudian ENDANG SULIWARNI dan terdakwa EKA DEVI SUSANTA membuat kesepakatan bahwa tanah tersebut akan di belinya secara bersama-sama kemudian mereka datang kerumah saksi;
- Bahwa untuk urusan jual beli tanah Bu Endang menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sesuai negosiasi harga antara terdakwa dan saksi disepakati harga per meter persegi sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total harga jual beli Rp.466.425.000,- (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus duapuluh lima ribu rupiah) SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2,
- Bahwa selanjutnya ENDANG dan terdakwa membuat kesepakatan untuk melakukan pembayaran dengan cara di bagi menjadi 2 dari total harga tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 297.500.000, 00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat sekarang belum lunas;
- Bahwa benar tanah SHM 10991/Condongcatur yang terletak yang akan dibeli dari saksi, pembayarannya yang menjadi kewajiban terdakwa akan dilakukan melalui proses pengajuan kredit di Bank Panin

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Akta Jual Beli diatasnamakanSUWARNO dan selanjutnya dilakukan proses balik nama SHM An.SUWARNOselanjutnya dijadikan jaminan di Bank

- Bahwa benar proses jual beli dilakukan di Bank Panin dihadapan Notaris EVILINA, SH antara saksi selaku penjual dengan SUWARNO selaku pembeli pada tanggal 6 Nopember 2014;
- Bahwa yang mengatur jual beli tersebut semua adalah terdakwa dan terdakwa hadir di Bank Panin;
- Bahwa benar setelah tanah SHMSHM 10991/Condongcaturmilik saksiyang telah dibeli terdakwa tersebut kemudian dijadikan jaminan di Bank Panin Gejayan untuk hutang terdakwa yang diatasnamakanpeminjam SUWARNO/ayah terdakwa, dan ENDANG SULIWARNI tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar SHM yang dijaminakan di Bank Panin Cab Gejayan tersebut sudah cair sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang hasil pencairan jaminan SHM tersebut di gunakan oleh terdakwaEKA DEVI untuk melakukan pembayaran tanah milik saksi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2014;
- Bahwa benar ENDANG SULIWARNItidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu bahwa SHM 10991/Condongcatur telah di buatkan AJB atau beralih hak An.SUWARNO karena pada waktu proses AJB Bu ENDANG tidak diberitahu.
- Bahwa untuk proses jual belinya terjadi di Bank Panin Gejayan, waktu terjadinya saksi lupa selanjutnya untuk yang datang saat proses tersebut yaitu saksi, suami saksi (Yulius Haryadi), SUWARNO/ayah terdakwa, dan terdakwaEKA DEVI SUSANTA.
- Bahwa benar proses pembayaran atas sebidang tanah SHM 10991/Condongcaturmilik saksi luas 691 M2 dengan harga Rp. 466.425.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah di bayar oleh terdakwa dengan cara mengangsur, dengan total pembayaran sebesar Rp. 297.500.000, 00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran DP tanah pada tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 November 2014 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 12 September 2016 dari Endang Suliwarni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana barang bukti kuitansi yang ditunjukkan dipersoidangan.
- Bahwa benar atas pembayaran tanah milik saksi masih kurang Rp.168.925.000, 00 (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan tanggungjawab terdakwa;
- Bahwa benar atas kekurangan pembayaran tanah tersebut terdakwa telah menyerahkan sertifikat miliknya yang berlokasi di Magelang;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu darimana asal uang yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pembelian sebidang tanah miliknya,
- Bahwa yang saksi tahu setahu senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah berasal dari pinjaman dari Bank Panin Cab Gejayan dengan jaminan SHM yang dibeli terdakwa yang diatas namakan SUWARNO.
- Bahwa benar pada saat terjadi kesepakatan jual beli antara saksi dengan terdakwa dan ENDANG SULIYANI, tanah milik saksi masih menjadi jaminan atas hutang saksi di Bank BRI, dan setelah sepakat dan dibayarkan uang muka sebesar Rp.30.000.000,- saksi gunakan untuk membayar sisa pinjaman dan jaminan diserahkan kepada saksi oleh Bank BRI;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Galuh Martha Tifani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa tidak mengetahui kesepakatan antara Endang Suliwarni dengan terdakwa dalam pembelian sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2, milik Sdri. Theopila Wiwik Kriyanti.

- Bahwa benar saksi adalah pemilik rekening Bank BRI dengan No Rekening 307601002684501.
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada transfer uang pada tanggal 14 Agustus 2015 senilai Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni ke rekening saksi;
- Bahwa benar saksi mempunyai rekening Bank BRI atas nama saksi tetapi tentang transaksi keluar masuk rekening tersebut saksi tidak tahu dikarenakan yang mengelola rekening maupun atm tersebut adalah terdakwa/suami saksi.
- Bahwa benar direkening Koran bank BRI milik saksi ada pengeluaran pelunasan pembelian mobil senilai Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa memang benar ada penarikan uang sejumlah tersebut karena pada waktu melakukan penarikan ditanyakan oleh teller penggunaannya,
- Bahwa benar karena suami saksi/terdakwa juga sebagai makelar tanah dan jual beli mobil pada waktu penarikan disampaikan oleh terdakwa kepada teller untuk pelunasan mobil, sehingga tercatat di rekening Koran untuk pelunasan mobil.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan untuk pembayaran tanah;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa pada awalnya tidak berniat membeli tanah tetapi terdakwa selalu didatangi oleh Theopila Wiwik meminta agar tanah miliknya dibeli terdakwa dan tanah tersebut akhirnya dibeli terdakwa kemudian diatas namakan saksi tetapi saksi hanya di pakai nama untuk pembelian jual beli tanah dan proses baliknama SHM atas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah milik Theopila Wiwik di beli oleh terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah dengan Sertifikat No. SHM 00517 luas 695 M2 yang berlokasi Condongcatur antara Bu WIWIK dengan terdakwa tersebut, saksi hanya diajak oleh terdakwa ke Bank Panin untuk tanda tangan namun saksi tidak tahu tanda tangan tersebut dalam rangka apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perjanjian kredit di Bank Panin tersebut karena saksi hanya diajak oleh terdakwa ke Bank Panin KCU Yogyakarta untuk tanda tangan, tetapi tidak mengetahui tujuan dari tanda tangan tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama atas nama saksi dan dijadikan agunan/jaminan oleh Terdakwa di Bank Panin Cab Gejayan Yogyakarta;
- Bahwa jual beli tanah diatas namakan saksi karena terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa masih tergabung 1 (satu) Kartu Keluarga dengan saksi sehingga Sertifikat tersebut hanya bisa dibalik nama atas nama saksi, tetapi karena saksi percaya dengan terdakwa maka saksi menuruti permintaan terdakwa untuk datang ke Bank Panin KCU Yogyakarta untuk tanda tangan surat menyurat yang saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Anang Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Panin KCUYogyakarta sejak 2008, sebagai Mikro area Manager mulai 2010, tugas saksi adalah mencari calon Nasabah Bank Panin selanjutnya tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab dalam hal pencapaian target seles dan maintenance Nasabah;
- Bahwa benar di Bank Panin KCU Yogyakarta tersebut ada nasabah peminjam atas nama SUWARNO dengan jaminan Nomor SHM : 10991/Condongcatur Rt07/Rw059 dengan luas 691 M2 yang terletak di Kp. Senkan D. Joho, Condongcatur RT 06/Rw 059.
- Bahwa pada waktu dilakukan proses kredit sertifikat tanah dengan Nomor SHM : 10991/Condongcaturmasih atas nama Theopila Wiwik

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisyanti tetapi telah dilakukan Jual Beli di hadapan notaris EVILINA, SH;

- Bahwa prosesnya sehingga sertifikat tanah dengan Nomor SHM : 10991/Condongcatur atas nama Teopila Wiwik Krisyanti bisa berada di Bank Panin KCU Yogyakarta, karena saat itu Suwarno akan membeli tanah milik Teopila Wiwik Krisyanti,
- Bahwa setelah terjadi proses jual beli tanggal 6 Nopember 2014 dihadapan Notaris Evilina, S.H.,MKn., di Kantor Bank Panin dan menunggu sertifikat tanah dengan Nomor SHM : 10991/Condongcatur atas nama Theopila Wiwik Krisyanti beralih kepemilikan menjadi Suwarno, maka covernot Jual Beli menjadi jaminan di Bank Panin KCU Yogyakarta untuk pinjaman An.SUWARNO sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2014.
- Bahwa kemudian setelah SHM : 10991/Condongcatur atas nama Teopila Wiwik Krisyanti berganti nama menjadi An. Suwarno selanjutnya diserahkan kepada Bank Panin KCU Yogyakarta;
- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman An.SUWARNO di setuju dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2014, selanjutnya masuk ke Rekening An.Suwarno di Bank Panin dengan No Rekening 3303049334.
- Bahwa benar pinjaman Suwarno mulai tidak membayar sekitar tahun 2015, selanjutnya oleh Bank Panin KCU yogyakarta di lelang pada tahun 2016 setelah 3 kali mengirimkan surat peringatan kepada Suwarno tetapi surat peringatan tersebut tidak ada tindak lanjutnya sehingga oleh Bank Panin Kcu yogyakarta jaminan tersebut di lelang.
- Bahwabesarnya angsuran atas pinjaman Suwarnosebesar Rp 6.916.667,00 (enam juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa angsuran tersebut macet sejak angsuran ke-16 (enam belas) terhitung mulai bulan Maret 2016 dengan nilai sisa pinjaman senilai Rp 210. 361.854,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan setelah itu tidak pernah ada pembayaran atau angsuran yang dibayarkan oleh SUWARNO.
- Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 ada pelunasan senilai Rp 210. 361.854,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang dilakukan dengan cara sistem lelang.

- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan pinjaman yang dilakukan oleh SUWARNO dalam perjanjian kredit dengan jaminan SHM No. 10991/Condongcatur An. Suwarno di Bank Panin KCU Yogyakarta adalah untuk membayar pembelian tanah dengan SHM No. 10991/Condongcatur An. Theopilia Wiwik Kriyanti senilai Rp 150.025.000,00 (seratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana plafon atau pinjaman

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Khunti Khoirunnisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah SHM 10991/Condongcatur yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2, dan di buatkan bukti pembayaran/kwitansi;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2014 terjadi kerjasama jual beli sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2, dari Bu Endang/Ibu saksi;
- Bahwa Bu Endang dan terdakwa sepakat untuk membeli sebidang tanah tersebut secara bersama-sama yang selanjutnya terdakwa mengatakan setelah tanah tersebut setelah di beli akan di bagi 2 (Endang terdakwa);
- Bahwa saksi diberitahu Bu Endang bahwa ybs harus menyerahkan uang sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang akan di gunakan terdakwa untuk membayar tanah tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Bu Endang menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bu Endang Suliwarni menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk pembayaran atas tanah total sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) terdakwa tidak menyerahkan bukti pembayaran tanah.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condong catur Depok Sleman dengan luas 691 M2 yang akan dibeli terdakwa bersama dengan Endang Suliwarni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah di beli secara bersama-sama antara Endang (korban) dengan dengan terdakwa dari Ibu saksi.
- Bahwa setelah membayar sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Bu Endang tidak pernah mendapatkan bukti pembayaran maupun sertifikat tanah yang telah dibeli terdakwa,
- Bahwa kemudian Bu Endang meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang akan di gunakan untuk membeli tanah secara bersama-sama tersebut, tetapi terdakwa selalu beralasan yang tidak jelas/berbelit-belit.
- Bahwa selanjutnya Bu Endang minta dibuatkan surat Pernyataan dari terdakwa yang intinya terdakwa mengakui telah menerima uang dari Bu Endang Suliwarni sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang akan di gunakan untuk membeli secara bersama-sama sebidang tanah, dan sanggup mengembalikan uang milik Bu Endang Suliwarni selambat-lambatnya bulan juni 2018,
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang menulis adalah saksi sedangkan isinya dari pak SURIPTO Polisi yang dihadirkan oleh Bu Endang karena terdakwa berbelit belit dan menunda nunda pengembalian uang bu Endang.
- Bahwa Surat pernyataan tersebut tertanggal 26 Oktober 2017 dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan di saksi oleh SURIPTO, Theopila Wiwik Krisyanti, dan saksi sendiri.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pengembalian uang dari terdakwa kepada BU ENDANG;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti terkait dengan kerjasama pembelian tanah, pembayaran tanah oleh Bu Endang dan surat pernyataan yang saksi tulis.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali datang ke rumah terdakwa menemani Bu Endang menanyakan status tanah, menanyakan kesanggupan pengembalian uang tetapi tidak ada realisasinya.
- Bahwa pada waktu menanyakan status tanah, menanyakan kesanggupan pengembalian uang terdakwa pernah menyampaikan bahwa terdakwa telah membeli tanah kas desa untuk akses jalan untuk tanah yang dibelinya dengan menunjukkan 3 lembar kuitansi jumlahnya uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bu Endang tidak pernah diberitahu dan dimintai ijin terkait penggunaan uang untuk pembelian tanah kas desa untuk akses jalan tanah yang dibelinya;
- Bahwa benar saksi pernah menagih uang pembayaran tanah kepada terdakwa karena disuruh Bu Endang untuk bayar kuliah saksi, dan oleh terdakwa diberikan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu terdakwa telah memberitahu terkait ijin pembelian tanah kas desa kepada Bu Endang sedangkan saksi tersebut tetap pada keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Endang Suliwarni dan pernah membuat kesepakatan secara lisan kerjasama membeli sebidang tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 yang berlokasi di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman dengan luas 691 M2 atas nama pemilik Theopila Wiwik Krisyanti;
- Bahwa setelah ada kesepakatan Saksi Endang Suliwarni menyerahkan uang total sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah, kesepakatan setelah tanah terbeli akan dibagi 2 separo untuk saksi Endang Suliwarni dan yang separuh untuk terdakwa atau akan dijual kembali dengan keuntungan akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Endang Suliwarni;
- Bahwa Harga tanah yang disepakati setelah terdakwa menemui saksi Theopila wiwik melakukan negosiasi sebesar Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total harga jual beli Rp.466.425.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 terdakwa melakukan pembayaran uang muka kepada saksi Theopilia Wiwik Krisyanti, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2014 dihadapan Notaris Evilina, SH, MKn, dilakukan jual beli dan dibuatkan Akta Jual Beli Tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 dengan atas nama Suwarno (orang tua terdakwa) selaku pembeli di Bank Panin;
- Bahwa setelah selesai jual beli tanah tersebut kemudian sertifikat tanah Terdakwa dijadikan jaminan hutang ke Bank Panin KCU Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama peminjam saksi Suwarno ayah terdakwa;
- Bahwa pinjaman telah cair sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Nopember 2014, Terdakwa menggunakan Sebagian uang pinjaman tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar cicilan pembelian tanah kepada saksi Theopila Wiwik Krisyanti;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah yang telah terdakwa terima dari Saksi Endang telah terdakwa gunakan untuk penyelesaian tanah, pembayaran pajak;
- Bahwa tanah yang terdakwa beli bersama-sama Saksi Endang tidak punya akses jalan karena dikelilingi oleh tanah kas desa, untuk akses jalan tersebut terdakwa telah melakukan pembelian tanah kas desa sebesar Rp.247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), untuk pembelian tanah kas Desa dan pembuatan pondasi Saksi Endang mengetahuinya Karena terdakwa pernah menyampaikannya kepada Saksi Endang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup membayar cicilan pinjaman di Bank Panin atas nama Suwarno karena ada hal tersebut diluar perkiraan terdakwa sehingga tanah yang telah dibeli terdakwa bersama-sama Saksi Endang tidak sesuai rencana dan akhirnya dilelang oleh Bank Panin dan ada sisa uang hasil lelang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pembayaran tanah kas desa sepengetahuan Saksi Endang;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengelolaan dana yang ada di rekening Bank BRI atas nama Galuh Marta Tivani No Rekening 307601002684501, Galuh Marta Tivani hanya dipinjam nama mengingat yang bersangkutan adalah istri terdakwa dan pada tanggal 14 Agustus 2015, ada transaksi transfer dengan keterangan " Pelunasan Mobil" senilai Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Dewi Susilowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan pada tahun 2009 terdakwa mempunyai usaha kecil pembuatan mie untuk disetorkan ke para penjual mie ayam;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil kecil;
- Bahwa anak Terdakwa yang paling besar sudah sekolah tingkat SMP kelas 1, kemudian anak kedua SD, anak ketiga baru dapat berjalan, dan anak ketiga masih merangkak;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Istrinya mengurus rumah tangga dan selama terdakwa menjalani proses hukum segala biaya kebutuhan keluarga ditanggung orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjalin kerjasama pengiriman barang secara online dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tipe orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa selain usaha pembuatan mie, terdakwa tidak mempunyai usaha sampingan lainnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi No. 4 dari Sdri. Endang yang diterima oleh Sdri. T. Wiwik guna angsuran patungan pembelian sebidang tanah yang terletak di dusun Sengkan dengan luas 691 M² a.n. Teopila Wiwik senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 1 dari Sdri. Endang Suliwarni yang diterima oleh Sdr. Eka D. Susanto guna cicilan tanah Sengkan No. 10991 Des/Kel. Condongcatur senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2016;
- 2 (lembar) rekening koran Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 1 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;
- 2 (lembar) surat pernyataan jual beli tanah dan pengembalian uang senilai Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Eka Devi Susanta kepada Endang Suliwarni pada tanggal 26 Oktober 2017.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 14 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015
- 1 (lembar) fotocopy bukti transfer dari rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 kepada Bank BRI Yogya No. Rek. 307601002684501 atas nama Galuh Martina Tivani senilai Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 137001127988 atas nama Sdr. Suwarno;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 3303049334 atas nama Sdr. Suwarno;
- 2 (dua) lembar rekening Koran/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 307601002684501 atas nama Sdr. Galuh Martha Tivani;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan uang dari Sdr. Eka Devi Susanta guna Dp sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2 dengan harga jadi permeter Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdr.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Salinan Akta Jual Beli dengan Nomor 29/2014, tanggal 06 November 2014, yang di buat oleh PPAT Evilina, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Magelang Km 4,5 Gg. Loncang No. 2 Sinduadi Mlati.
- 1 (satu) Bendel Foto Copy SHM Nomor: 10991/Condongcatur Rt07/Rw059 dengan luas 691 M2 yang terletak di Kp. Senkan D. Joho, Condongcatur RT 06/Rw 059 atas nama Sdr. Theopila Wiwik Krisyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Endang Suliwarni setelah memperoleh informasi dari Yohana Fransisca Sri Handayani alias Bu Sari ada tanah yang akan dijual milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti SHM No.10991/Condongcatur yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengan Joho Condongcatur Depok Sleman, seluas kurang lebih 700 M², saksi Endang Suliwarni berminat kemudian menemui saksi Theopilla Wiwik Krisyanti dan diberitahukan oleh saksi Theopilla Wiwik Krisyanti bahwa harga tanah miliknya tersebut harga sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa saksi Endang Suliwarni setelah bertemu dengan Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi Endang Suliwarni berminat untuk membeli tanah milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti akan tetapi saksi Endang Suliwarni tidak memiliki cukup uang untuk membeli tanah tersebut secara keseluruhan, kemudian Terdakwa dan saksi Endang Suliwarni sepakat untuk membeli tanah tersebut secara bersama-sama dengan harga masing-masing Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh Juta rupiah) kemudian bila tanah tersebut telah berhasil dibeli akan dipecah dua antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi Endang Suliwarni telah mempercayakan kepada terdakwa untuk mengurus jual beli tanah tersebut, oleh karena itu saksi Endang Suliwarni menyerahkan uang pembelian tanah bagian saksi Endang Suliwarni kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa telah menemui saksi Theopilla Wiwik Krisyanti dan disepakati harga per meter persegi dari tanah milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti yaitu SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 sebesar

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah total harga jual adalah senilai Rp.466.425.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 terdakwa melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Theopilla Wiwik Krisyanti;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi Endang Suliwarni bersama terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta, saksi Endang Suliwarni melakukan penarikan tunai dan langsung diserahkan kepada terdakwa di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang telah disepakati yang harus diserahkan saksi Endang Suliwarni kepada terdakwa guna pembelian tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 dilakukan jual beli dihadapan Notaris EVILINA, SH, SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin saksi Endang Suliwarni diatas namakan saksi Suwarno (orang tua terdakwa) selaku pembeli dengan saksi Theopilla Wiwik Krisyanti selaku penjual;
- Bahwa selanjutnya tanpa diketahui saksi Endang Suliwarni tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 M² dibalik nama oleh terdakwa menjadi SHM atas nama Suwarno dan dijadikan jaminan hutang ke Bank Panin KCU Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama peminjam Suwarno;
- Bahwa benar saksi Endang Suliwarni yang tidak mengetahui tanah yang disepakati untuk dibeli secara bersama-sama dengan Terdakwa telah dibaliknama atas nama Suwarno dan telah diagunkan sebagai jaminan hutang di Bank Panin KCU Yogyakarta, tetap membayarkan kekurangan pembayaran pembelian tanah untuk memenuhi jumlah sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa pada kurun waktu 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2016;
- Bahwa saksi Endang Suliwarni yang tidak mendapat kejelasan dari Terdakwa terhadap pembelian tanah setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Oktober 2016 menanyakan secara langsung kepada Terdakwa bersama anak yaitu saksi Kunthi Khoirunnisa untuk mendapatkan penjelasan dari terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



terhadap status tanah yang telah disepakati tersebut akan tetapi terdakwa selalu berbelit-belit menyampaikan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuat surat pernyataan diatas meterai tanggal 26 Oktober 2017 yang berisi kesanggupan mengembalikan uang milik saksi Endang Suliwarni yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya bulan Juni 2018;
- Bahwa benar pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Endang Suliwarni dan tanah yang dibeli terdakwa bersama-sama saksi Endang Suliwarni ternyata telah dilelang Bank Panin KCU Yogyakarta karena terdakwa tidak dapat membayar angsuran hutang terdakwa di Bank Panin sejak Maret 2016;
- Bahwa benar uang yang telah dibayarkan oleh saksi Endang Suliwarni sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil diluar sebagaimana peruntukannya, dan lainnya untuk kepentingan diluar pembayaran tanah sebagaimana disepakati terdakwa dan Endang Suliwarni;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, sedangkan pengertian “memiliki” menurut R.Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb; dan menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Endang Suliwarni telah bersepakat untuk membeli tanah secara bersama-sama milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti yang terletak di Jl. Kaliurang Km. 7 Sengkan Joho Condongcatur Depok Sleman, seluas kurang lebih 700 M² dengan bagian uang pembelian masing-masing antara Terdakwa dan saksi Endang Suliwarni adalah sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh Juta rupiah) yang nanti nya bila tanah tersebut telah berhasil dibeli akan dipecah dua untuk menjadi hak masing masing bagian saksi Endang Suliwarni dan terdakwa, serta terdakwa telah pula mendapat kepercayaan dari saksi Endang Suliwarni untuk mengurus jual beli tanah tersebut, oleh karena itu saksi Endang Suliwarni menyerahkan uang pembelian tanah bagian saksi Endang Suliwarni kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapat kepercayaan dari saksi Endang Suliwarni pergi menemui saksi Theopilla Wiwik Krisyanti dan disepakati harga per meter persegi dari tanah milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti yaitu SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 sebesar Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jumlah total harga jual adalah senilai Rp.466.425.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 terdakwa melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Theopilla Wiwik Krisyanti;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Agustus 2014 saksi Endang Suliwarni bersama terdakwa datang ke Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta, saksi Endang Suliwarni melakukan penarikan tunai dan langsung diserahkan kepada terdakwa di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari total pembayaran sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang telah disepakati yang harus diserahkan saksi Endang Suliwarni kepada terdakwa guna pembelian tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi Theopilla Wiwik Krisyanti;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 dilakukan jual beli dihadapan Notaris EVILINA, SH, SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 tanpa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memberitahukan dan meminta ijin saksi Endang Suliwarni diatas namakan saksi Suwarno (orang tua terdakwa) selaku pembeli dengan saksi Theopilla Wiwik Krisyanti selaku penjual;

- Bahwa selanjutnya tanpa diketahui saksi Endang Suliwarni tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 M² dibalik nama oleh terdakwa menjadi SHM atas nama Suwarno dan dijadikan jaminan hutang ke Bank Panin KCU Yogyakarta sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama peminjam Suwarno;
- Bahwa benar saksi Endang Suliwarni yang tidak mengetahui tanah yang disepakati untuk dibeli secara bersama-sama dengan Terdakwa telah dibaliknama atas nama Suwarno dan telah diagunkan sebagai jaminan hutang di Bank Panin KCU Yogyakarta, tetap membayarkan kekurangan pembayaran pembelian tanah untuk memenuhi jumlah sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa pada kurun waktu 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2016;
- Bahwa saksi Endang Suliwarni yang tidak mendapat kejelasan dari Terdakwa terhadap pembelian tanah setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Oktober 2016 menanyakan secara langsung kepada Terdakwa bersama anak yaitu saksi Kunthi Khoirunnisa untuk mendapatkan penjelasan dari terdakwa terhadap status tanah yang telah disepakati tersebut akan tetapi terdakwa selalu berbelit-belit menyampaikan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuat surat pernyataan diatas meterai tanggal 26 Oktober 2017 yang berisi kesanggupan mengembalikan uang milik saksi Endang Suliwarni yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) selambat-lambatnya bulan Juni 2018;
- Bahwa benar pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Endang Suliwarni dan tanah yang dibeli terdakwa bersama-sama saksi Endang Suliwarni ternyata telah dilelang Bank Panin KCU Yogyakarta karena terdakwa tidak dapat membayar angsuran hutang terdakwa di Bank Panin sejak Maret 2016;
- Bahwa benar uang yang telah dibayarkan oleh saksi Endang Suliwarni sebagian digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil diluar sebagaimana peruntukannya, dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainya untuk kepentingan diluar pembayaran tanah sebagaimana disepakati terdakwa dan Endang Suliwarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menerima uang dari saksi Endang Suliwarni sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah milik saksi Theopilia Wiwik Krisyanti kemudian uang yang telah diterima oleh Terdakwa tidak diperuntukan sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Endang Suliwarni yakni uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara sebagian uang telah dipergunakan untuk membeli tanah milik saksi Theopilia Wiwik Krisyanti akan tetapi bagian tanah untuk Endang Suliwarni tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Endang Suliwarni sebagaimana kesepakatan akan tetapi keseluruhan tanah yang telah dibeli terdakwa diatas namakan Suwarno yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa dan dijadikan jaminan di bank Panin tanpa diketahui oleh saksi Endang Suliwarni, sedangkan sebagian lagi uang pemberian dari saksi Endang Suliwarni sejumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pelunasan pembelian mobil diluar pembayaran tanah, maka dengan adanya perbuatan tersebut terlihat secara nyata kesengajaan Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan merupakan hal yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi Endang Suliwarni bisa tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap/mencicil dalam kurun waktu 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2016 kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pembelian tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi Theopilia Wiwik Krisyanti karena sebelumnya telah ada kesepakatan bersama secara lisan antara Terdakwa dengan saksi Endang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliwarni yang kemudian dari pembelian tanah tersebut, tanah akan dibagi atau dipecah menjadi 2 (dua) bagian untuk kepemilikan masing-masing yaitu setengah bagian untuk saksi Endang Suliwarni sedangkan sebagian tanah lagi untuk Terdakwa, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi Endang Suliwarni telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memang benar Terdakwa telah membeli tanah SHM No.10991/Condongcatur luas 691 m2 milik saksi Theopilia Wiwik Krisyanti tetapi pada saat proses jual beli tidak diketahui dan tidak melibatkan saksi Endang Suliwarni demikian pula terhadap balik nama pemilik tanah menjadi Suwarno tidak ada persetujuan atau ijin dari saksi Endang Suliwarni karena saksi Endang Suliwarni tidak mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa telah menjaminkan tanah tersebut kepada Bank Panin, selanjutnya sebagian lagi uang pemberian dari saksi Endang Suliwarni sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pelunasan pembelian mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak terbukti melakukan penipuan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Majelis hakim berpendapat fakta-fakta hukum dipersidangan lebih sesuai untuk pertimbangan alternatif kedua dan sebagaimana telah dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua unturnya telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa bukanlah Perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum telah sejalan dengan yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim untuk itu pembelaan terkait dengan perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dapat dikabulkan, sedangkan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum selebihnya berhubungan dengan permohonan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, oleh karena hal tersebut termasuk pada

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa untuk itu pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan atau barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi No. 4 dari Sdri. Endang yang diterima oleh Sdri. T. Wiwik guna angsuran patungan pembelian sebidang tanah yang terletak di dusun Sengkan dengan luas 691 M² a.n. Teopila Wiwik senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 1 dari Sdri. Endang Suliwarni yang diterima oleh Sdr. Eka D. Susanto guna cicilan tanah Sengkan No. 10991 Des/Kel. Condongcatur senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2016;
- 2 (lembar) rekening koran Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 1 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;
- 2 (lembar) surat pernyataan jual beli tanah dan pengembalian uang senilai Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Eka Devi Susanta kepada Endang Suliwarni pada tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (lembar) rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 14 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015, dan
- 1 (lembar) fotocopy bukti transfer dari rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 kepada Bank BRI Yogya No. Rek. 307601002684501 atas nama Galuh Martina Tivani senilai Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015, **dikembalikan kepada ENDANG SULIWARNI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 137001127988 atas nama Sdr. Suwarno;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 3303049334 atas nama Sdr. Suwarno, dan
- 2 (dua) lembar rekening Koran/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 307601002684501 atas nama Sdr. Galuh Martha Tivani **dikembalikan kepada terdakwa melalui GALUH MARTHA TIFANI**
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan uang dari Sdr. Eka Devi Susanta guna Dp sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2 dengan harga jadi permeter 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), senilai 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwick terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Salinan Akta Jual Beli dengan Nomor 29/2014, tanggal 06 November 2014, yang di buat oleh PPAT Evilina, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Magelang Km 4,5 Gg. Loncang No. 2 Siduadi Mlati. Dan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Foto Copy SHM Nomor: 10991/Condongcatur Rt07/Rw059 dengan luas 691 M2 yang terletak di Kp. Senkan D. Joho, Condongcatur RT 06/Rw 059 atas nama Sdr. Theopila Wiwik Krisyanti **dikembalikan kepada THEOPILA WIWIK KRISYANTI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah membuat kerugian saksi Endang Suliwarni sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa masih menanggung 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKA DEVI SUSANTA Bin SUWARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Snn



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan surat bukti dan atau barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 4 dari Sdri. Endang yang diterima oleh Sdri. T. Wiwik guna angsuran patungan pembelian sebidang tanah yang terletak di dusun Sengkan dengan luas 691 M² a.n. Teopila Wiwik senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 1 dari Sdri. Endang Suliwarni yang diterima oleh Sdr. Eka D. Susanto guna cicilan tanah Sengkan No. 10991 Des/Kel. Condongcatur senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2016;
 - 2 (lembar) rekening koran Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 1 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;
 - 2 (lembar) surat pernyataan jual beli tanah dan pengembalian uang senilai Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Eka Devi Susanta kepada Endang Suliwarni pada tanggal 26 Oktober 2017;
 - 1 (lembar) rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 periode 14 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015, dan
 - 1 (lembar) fotocopy bukti transfer dari rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Endang Suliwarni No. Rek. 1540005336593 kepada Bank BRI Yogya No. Rek. 307601002684501 atas nama Galuh Martina Tivani senilai Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2015, **dikembalikan kepada ENDANG SULIWARNI.**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 137001127988 atas nama Sdr. Suwarno;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 3303049334 atas nama Sdr. Suwarno, dan
 - 2 (dua) lembar rekening Koran/laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 307601002684501 atas nama Sdr. Galuh Martha Tivani **dikembalikan kepada terdakwa melalui GALUH MARTHA TIFANI**
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwik terhadap penyerahan uang dari Sdr. Eka Devi Susanta guna Dp sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengkan padukuhan Joho dengan luas 691 m2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jadi per meter Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juli 2014;

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwi terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwi terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwi terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 November 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwi terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2017;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Sdri.T.Wiwi terhadap penyerahan dari Sdr. Eka Devi Susanta guna membayar sebidang tanah pekarangan yang terletak didesa sengan padukuhan Joho dengan luas 691 m2, senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) Bendel Salinan Akta Jual Beli dengan Nomor 29/2014, tanggal 06 November 2014, yang di buat oleh PPAT Evilina, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Magelang Km 4,5 Gg. Loncang No. 2 Siduadi Mlati. Dan 1 (satu) Bendel Foto Copy SHM Nomor: 10991/Condongcatur Rt07/Rw059 dengan luas 691 M2 yang terletak di Kp. Senkan D. Joho, Condongcatur RT 06/Rw 059 atas nama Sdr. Theopila Wiwi Krisyanti **dikembalikan kepada THEOPILA WIWIK KRISYANTI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 477/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Popi Juliyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum., dan Ita Denie Setiyawaty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh D Lintang Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

2.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H..M.H.